

Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak di Jalan dan Konten Kreator)

Iqhbald Putra Pratama, Iwan

Faculty Of Sharia And Law, Islamic University Of North Sumatra, Medan, Indonesia.

*Corresponding author's e-mail: iqhbald0205202048@uinsu.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Child, Content, Exploitation.</p> <p>Artikel History Received: Sept 13, 2024; Reviewed: Oct 9, 2024; Accepted: Oct 2, 2024; Published: Oct 31, 2024.</p> <p>DOI: 10.20961/jolsic.v12i2.93364</p>	<p>Exploitation is one of the problems based on poverty, the situation results in a change in perspective so that it justifies any means to continue living. Children are often victims of exploitation where parents/guardians order children to busk, beg, sell on the side of the road and others. Along with the times with the sophistication of technology, these actions have also developed, with new packaging that is neatly covered in such a way that exploitation is carried out by making children the object of content creators. Children are ordered to live on social media platforms such as shopee live whose scope is used to sell and gain profit. the prosecution carried out against child exploitation on social media is still of little concern, this states that there is a legal disparity where child exploitation on the streets is more firmly dealt with. The purpose of the research is to review from a juridical point of view with regulations relating to child exploitation while emphasizing that children who are used as objects of content creators are also a form of child exploitation, both of which have the same essence, namely involving children for profit, only the container makes the difference. This research uses normative juridical methods (legal research). The results of this study confirm that based on Law No.35 of 2014 concerning child protection and Law No.13 of 2003 concerning labor that people who make children as objects of content creators are included in child exploitation because they take advantage of children and sacrifice children's rights. The government and law enforcement officials and related agencies should pay more attention to this and take action in accordance with the relevant laws.</p>

PENDAHULUAN

Salah satu negara berkembang yang mengalami masalah kemiskinan adalah Indonesia. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mampu menyelenggarakan hidupnya hingga ke taraf kondisi finansial yang di anggap cukup. Kondisi tersebut kemudian membuat penurunan kualitas sumber daya manusia karena kurangnya akses Pendidikan (D. Kurniawan, 2009: 7) . Masalah tersebut yang kemudian akan mempengaruhi mindset masyarakat sehingga timbul masalah-masalah baru seperti pelanggaran tindak pidana. Pemikiran yang pendek menjadikan seseorang cenderung mengambil jalan pintas untuk melanjutkan hidupnya meski dengan cara yang melanggar hukum (Ishak, 2017: 9). Salah satu contohnya adalah memanfaatkan anak sebagai objek untuk mencari keuntungan yang biasa dikenal dengan istilah eksploitasi anak. Eksploitasi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan diri sendiri, pengisapan, dan pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri, yang merupakan tindakan yang tidak terpuji. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah penggunaan anak di bawah umur untuk keuntungan pribadi (Piri, 2013: 2). Tindakan tersebut kemudian akan merenggut hak-hak anak dalam masa tumbuh kembangnya. Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak harus diberikan hak-hak yang memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal secara rohani, fisik, dan sosial.

Seringkali anak dijadikan sebagai objek dalam mencari keuntungan pribadi, salah satu cara yang sering dilakukan pelaku yaitu anak-anak turun di jalanan untuk mengemis, mengamen, berjualan di pinggir jalan dan menjadi pedagang asongan. Hal tersebut termasuk kedalam eksploitasi ekonomi. Alasan utamanya adalah kebutuhan ekonomi sehingga ada tuntutan dari orang tua untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal orangtua yang bertanggungjawab atas hak hidup anaknya bukan sebaliknya (Yuliani et al., 2022: 4) . Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang, termasuk orang tua, dilarang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 76l akan dihukum dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Seiring perkembangan zaman eksploitasi anak kerap dibungkus dengan kemasan baru sehingga menyamarkan bahwa kegiatan tersebut bukan termasuk kedalam suatu tindak pidana. Media sosial sebagai platform baru untuk mendapatkan keuntungan yang memanfaatkan anak sebagai subjek kontennya. Padahal tindakan tersebut memanfaatkan anak yang kemudian akan menghasilkan keuntungan pribadi bagi orang yang melibatkannya yang Dimana hal tersebut termasuk ke dalam delik eksploitasi anak (Siregar, 2022: 222). Kejadian seperti ini biasa dilakukan oleh kalangan atas seperti artis, selebriti, youtuber, dan konten kreator, namun seperti tidak ada tanggapan dari penegak hukum, pasalnya belum ada satupun oknum yang dijatuhi sanksi atas perbuatan tersebut.

Dari penjabaran tersebut penulis ingin memberikan komparasi bahwa eksploitasi anak yang dilakukan dengan turun ke jalanan dan anak sebagai objek pembuatan konten juga merupakan sebuah bentuk eksploitasi anak. Tindakan tersebut sama-sama memanfaatkan anak dalam mencari

keuntungan, namun seperti terjadi disparitas antara kalangan atas dengan kalangan bawah. Di kalangan bawah alasan utama Tindakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan melanjutkan hidup sedangkan di kalangan atas untuk mencari keuntungan tambahan. Jadi penulis ingin meninjau dari segi yuridis, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif. Dalam Islam anak adalah tanggung jawab orang tuanya, ayah yang bertanggung jawab atas kecukupan dan nafkah atas istri dan anak-anaknya sebab anak dianggap belum mampu dan belum pantas untuk mencari nafkah. Hal tersebut dituliskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.

Islam juga melarang menjadikan anak sebagai alat untuk mencari keuntungan, adapun ketentuan larangan melakukan tindak pidana sesungguhnya juga berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, seperti dalam kasus ini, yaitu mengeksploitasi anak secara ekonomi. Sehingga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana. Perbuatan eksploitasi sangatlah tidak manusiawi apalagi hal tersebut menimpa anak-anak, dimana anak seharusnya belajar dan bermain dengan sebayanya, tetapi dituntut untuk bekerja guna membantu keluarga dan dirinya sendiri atau bahkan untuk orang lain. Oleh karena itu, eksploitasi harus dengan tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun dasar hukum larangan eksploitasi anak secara ekonomi di dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana tercantum dalam QS. At-Tahrim ayat 6: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya (kepada mereka) dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. Adapun hadis Rasulullah, sebagaimana berikut: Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Sarah mereka berkata: Diceritakan dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Ibnu 'Amir dari Abdullah bin 'Amr yang meriwayatkan hadis ini, Ibnu Sarah berkata dari nabi sawbeliau bersabda: *“Siapapun yang tidak menyayangi anak kecil (dari golongan) kami dan tidak memperdulikan hak orang dewasa (dari golongan) kami, maka dia bukanlah termasuk golongan kami (umat Islam)”*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan *statute approach* atau pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis dan memahami aturan-aturan hukum yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait dengan regulasi dan kebijakan yang mengatur eksploitasi anak, baik di jalanan maupun sebagai konten kreator. Pendekatan ini penting karena berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan landasan yuridis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks eksploitasi anak, pendekatan ini akan melibatkan analisis

terhadap undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014), serta peraturan lain yang terkait dengan eksploitasi anak dan hak-hak anak di Indonesia. Pendekatan undang-undang juga mencakup studi mengenai hukum pidana Islam (fikih jinayah) yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang merugikan anak. Dengan menggunakan *statute approach*, peneliti dapat membandingkan aturan-aturan dalam hukum positif dan fikih jinayah, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi yang ada, khususnya mengenai eksploitasi anak dalam berbagai bentuk yang disamarkan melalui media digital atau aktivitas jalanan (Muhaimin, 2020: 9).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Eksploitasi Anak

Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak haruslah mendapatkan jaminan yang baik khususnya di bidang hukum. Karena banyaknya kasus kekerasan anak di Indonesia (Betawi & Nasution, 2024: 174). Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai upaya refresif. Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, eksploitasi anak didefinisikan sebagai berikut:

"Eksploitasi adalah perbuatan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, dan/atau organ reproduksi Anak, atau pemanfaatan Anak dengan cara lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik materiil maupun immateriil."

Hak-hak dasar anak yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia dilecehkan oleh eksploitasi anak. Anak-anak yang merupakan kelompok rentan, membutuhkan perlindungan khusus agar mereka dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Dalam konteks ini, dua undang-undang penting yang mengatur hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi mereka adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Siregar, 2022: 219).

2. Eksploitasi Anak Jalanan

Eksploitasi anak jalanan adalah ketika anak-anak di bawah umur dipaksa atau diarahkan untuk melakukan hal-hal yang menghasilkan uang di ruang publik. Kegiatan ini bisa berupa mengamen, mengemis, atau pekerjaan serupa lainnya di mana anak-anak digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan finansial (Erdianti & Fatih, 2019: 2). Praktik semacam ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, karena seharusnya mereka diberikan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan kondusif, bukan dipaksa bekerja di situasi yang membahayakan dan tidak layak.

Hak anak dilindungi oleh berbagai undang-undang nasional dan internasional yang melarang eksploitasi anak di jalanan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

di Indonesia menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari segala jenis pekerjaan yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan, atau moral mereka. Konvensi hak anak, yang telah disetujui oleh banyak negara termasuk Indonesia, menyatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi apapun.

3. Eksploitasi Anak Sebagai Konten Kreator

Eksploitasi anak sebagai kreator konten berarti anak-anak digunakan sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan melalui platform digital. Bentuk eksploitasi ini termasuk saat anak-anak diarahkan untuk tampil dalam *live streaming*, dengan tujuan menarik perhatian audiens dan menghasilkan keuntungan bagi orang tua atau pihak yang mengelola konten tersebut.

Dalam kondisi ini, anak-anak sering kali tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau memahami hak mereka terkait keterlibatan dalam konten tersebut. Kesejahteraan, privasi, dan hak-hak mereka kerap kali diabaikan demi kepentingan ekonomi. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ini berisiko mengalami dampak negatif jangka panjang, seperti gangguan psikologis, hilangnya privasi, serta tekanan sosial yang berlebihan.

Secara hukum, eksploitasi anak dalam konteks ini melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh berbagai undang-undang dan konvensi internasional tentang hak anak. Misalnya, Konvensi Hak Anak menegaskan pentingnya melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan aktivitas yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, serta emosional mereka. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak dari eksploitasi diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk dalam dunia digital.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Eksploitasi anak didefinisikan sebagai perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan hak-hak anak seperti pertumbuhan fisik dan mentalnya. Mengeksploitasi anak di bawah umur berarti memanfaatkan anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dari segi ekonomi, sosial, dan politik, tanpa memperhatikan anak yang statusnya masih hidup di masa kanak-kanaknya (Santoso, 2021: 5).

Salah satu perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak yaitu mengenai eksploitasi anak secara ekonomi. Hal tersebut mendapatkan perlindungan khusus yang termuat dalam Dalam Pasal 1 ayat (15) disebutkan: “*Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisitentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya*”.

Eksplorasi anak secara ekonomi berarti menggunakan anak-anak secara tidak etis untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti uang atau uang setara. Dengan kata lain, menganggap anak-anak sebagai mesin pencetak uang untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda. Hal tersebut tentu mengganggu tumbuh kembang anak karena mengambil hak-hak anak. larangan bagi setiap orang yang melakukan eksplorasi anak termuat dalam Pasal 76 I : “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak*”. Terkait dengan sanksi di atur dalam pasal 88 menyatakan; “*Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah)*” (Santoso, 2021: 5).

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Secara umum, dilarang mempekerjakan anak di bawah umur. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 mengenai ketenagakerjaan. Undang-undang ini menetapkan usia minimum tenaga kerja di Indonesia adalah 18 tahun. Pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah usia tersebut dapat dikenakan hukuman. Pasal 185 ayat 1 dan Pasal 187 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menetapkan sanksi yang mencakup hukuman penjara mulai dari satu tahun hingga empat tahun atau denda mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 400 juta (Tambajong, 2021: 9). Anak-anak berusia 13–15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu pertumbuhan fisik, mental, atau sosial mereka (Multiwijaya, 2018: 3). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 69 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Pengusaha yang mempekerjakan anak-anak dalam rentang usia tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- a. Mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali.
- b. Menyusun perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali.
- c. Menetapkan waktu kerja maksimal tiga jam per hari.
- d. Melaksanakan pekerjaan pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah.
- e. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja anak.
- f. Menyediakan hubungan kerja yang jelas.
- g. Memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap perusahaan harus mematuhi Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menetapkan bahwa perusahaan harus mematuhi waktu kerja.:

- a. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
- b. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. (Daerah, n.d.).

Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan jam kerja bagi anak yang bekerja agar mereka dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Pasal tersebut menetapkan anak hanya diizinkan untuk bekerja maksimal tiga jam sehari, tanpa mengganggu proses pendidikan dan kegiatan siang hari (Safriani, 2023: 11). Partisipasi anak-anak dalam industri konten kreator di Indonesia semakin meningkat, baik

atas paksaan orang tua maupun atas keinginan pribadi anak (Prajnaparamita, 2018). Anak-anak ini sering kali menjadi korban dalam industri konten kreator, menghabiskan banyak waktu untuk rekaman sehingga hak-hak dan kewajiban mereka terbengkalai. Menurut kriteria yang ditetapkan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF), Anak-anak yang bekerja penuh waktu pada usia yang terlalu muda termasuk dalam pekerjaan anak yang dieksploitasi. Keterlibatan berlebihan dalam pekerjaan dapat menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang berat (Nurmawati, 2019: 14).

6. Komparasi Hukum Positif dan Fikih Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan dan Konten Kreator

Peraturan perundang-undangan nasional dan internasional memberikan perhatian khusus pada eksploitasi anak. Praktik tersebut melibatkan pemanfaatan anak secara tidak adil dan berlebihan demi keuntungan ekonomi (Hidayat & Mahyani, 2017: 23). Dalam konteks ini, dua bentuk eksploitasi yang perlu dikaji secara mendalam adalah eksploitasi anak jalanan dan eksploitasi anak sebagai objek konten kreator. Keduanya, meskipun berbeda dalam tampilan dan kemasan, memiliki esensi yang sama yakni pemanfaatan anak untuk kepentingan pihak lain tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I, Setiap individu dilarang mengeksploitasi anak-anak. Definisi eksploitasi dalam konteks ini adalah pemanfaatan subyek secara sesuka hati dan berlebihan untuk keuntungan finansial dengan tidak memperhatikan rasa kepatutan, keadilan, dan kesejahteraan subyek yang dieksploitasi.

Anak jalanan sering kali dipekerjakan untuk mengemis atau mengamen hingga larut malam. Aktivitas ini jelas melanggar hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjamin hak anak untuk bermain, berpartisipasi, berkreasi, berkumpul, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Eksploitasi anak jalanan ini tidak hanya merugikan secara fisik dan psikologis tetapi juga menghambat perkembangan sosial mereka (Jannah, 2022: 7).

Kemudian disamping eksploitasi terhadap anak jalanan, Selama beberapa tahun terakhir, fenomena keterlibatan anak-anak sebagai pembuat konten di platform media sosial digital, seperti Shopee Live dan TikTok, telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bersama dengan munculnya berbagai platform sejenis. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak sering kali dijadikan sebagai pembawa acara *live streaming*, dengan tujuan utama untuk meraih keuntungan finansial yang signifikan bagi orang dewasa yang mengelola dan mengontrol aktivitas mereka. Praktik ini tidak hanya mengabaikan hak-hak dasar anak yang diatur oleh berbagai instrumen hukum dan konvensi internasional, tetapi juga memiliki potensi untuk menimbulkan sejumlah dampak negatif yang luas dan mendalam terhadap kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ini sering kali dipaksa untuk melakukan live streaming dalam jangka waktu yang sangat panjang, yang mengakibatkan pengabaian hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, hak untuk beristirahat yang memadai, dan hak untuk menikmati waktu bermain.

Selain itu, tekanan untuk selalu tampil menarik dan memenuhi harapan penonton dapat menyebabkan stres emosional yang signifikan, serta masalah kesehatan fisik yang serius, seperti kelelahan yang berkepanjangan dan gangguan postur tubuh (Wulansari, 2024: 16).

Eksplorasi anak sebagai objek konten kreator memiliki berbagai aspek yang merugikan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk eksploitasi tersebut adalah pemaksaan anak untuk melakukan live streaming dalam durasi yang panjang. Situasi ini mengakibatkan anak-anak kehilangan waktu istirahat yang cukup, yang merupakan hak dasar mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, aktivitas tersebut sering kali menggantikan waktu yang seharusnya digunakan untuk pendidikan formal. Anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah atau mengikuti kegiatan pendidikan terpaksa mengorbankan hak atas pendidikan yang dijamin oleh Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Azizah, 2019: 11).

Eksplorasi ini juga mengabaikan hak-hak dasar anak lainnya, seperti hak atas perlindungan dan hak atas waktu bermain. Anak-anak yang dijadikan content creator tidak dilindungi dari bentuk penyalahgunaan yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 7 UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa eksploitasi anak melibatkan pemanfaatan anak untuk keuntungan pribadi, baik materiil maupun immateriil. Akibatnya, anak-anak kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kecilnya dengan bermain, berinteraksi dengan teman sebaya, dan mengalami kehidupan sosial yang sehat (S. Kurniawan, 2019: 109).

Lebih jauh, eksploitasi ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Duduk terlalu lama di depan layar saat *live streaming* dapat menimbulkan kelelahan, gangguan penglihatan, serta masalah postur tubuh. Selain itu, tekanan untuk terus tampil menarik dan memenuhi ekspektasi penonton dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Praktik ini juga melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang membatasi anak bekerja tidak lebih dari tiga jam sehari agar tidak mengganggu pendidikan dan kegiatan siang hari (Wibowo, 2021: 65).

Eksplorasi anak jalanan dan anak sebagai konten kreator sama-sama berbahaya, meskipun eksploitasi konten kreator tampak lebih terselubung. Keduanya memanfaatkan anak-anak untuk keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Dalam perspektif Islam, segala bentuk eksploitasi terhadap anak dilarang keras, seperti dalam kaedah fiqh menjelaskan bahwa,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Meskipun terlibat dalam pembuatan konten dapat memberikan manfaat finansial atau keterampilan bagi anak, kemudharatan yang ditimbulkan,

seperti gangguan psikologis, hilangnya privasi, dan potensi bahaya lainnya, jauh lebih besar (Rahman, 2019, p. 42).

Pandangan ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyya juga menekankan pentingnya melindungi anak dari eksploitasi. Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar anak, sementara Ibnu Qayyim menekankan tanggung jawab orang tua dan wali untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi. Kedua ulama menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tugas moral dan agama yang harus dijalankan oleh setiap individu, keluarga, dan masyarakat (AL-JAUZIYAH, 2021, p. 23).

SIMPULAN

Eksploitasi anak dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang. Meskipun eksploitasi anak sebagai konten kreator mungkin terlihat lebih terselubung dan dikemas dengan lebih baik, esensinya tetap sama pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi yang melanggar prinsip kepatutan, keadilan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlu ada langkah tegas dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan memastikan terpenuhinya hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa meskipun pendidikan anak konten kreator terpenuhi, sering kali hal ini tidak maksimal. Misalnya, anak-anak yang menjadi konten kreator mendapatkan pendidikan melalui homeschooling, yang meskipun sah, dapat merenggut hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak harus mencakup semua aspek kehidupan mereka, memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak mereka secara menyeluruh.

Dalam kaedah fiqh *“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”*. Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Sama halnya seperti menjadikan anak sebagai objek siaran langsung dalam platform shopee live atau tiktok shop live. Walaupun memiliki dampak positif tetapi dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyah, M. I. Q. (2021). Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak. Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Betawi, U., & Nasution, M. I. H. (2024). Reconceptualizing the Marriage Age Limit in Indonesia: Efforts to Strengthen Family Resilience in North Sumatra. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 161–178.

- Daerah, K. P. P. O. (2004). Kajian Perda Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Buruh/Pekerja. Review Regulasi, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 305-318.
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi sebagai artis. *Mimbar Keadilan*, 12(7), 133-145.
- Ishak, M. (2013). Kemiskinan dan pengaruhnya terhadap kejahatan dalam perspektif teologis dan sosiologis. *Jurnal Muamalah*, 9(1), 122-136.
- Jannah, R., & Hidayat, N. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 22-28.
- Kurniawan, D. (2009). Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya. *Gema Eksos*, 5(1), 1–18.
- Kurniawan, S. (2019). Hak-hak Anak yang dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam. *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 109–117.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Multiwijaya, V. R. (2018). Perlindungan Dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(1), 1-6.
- Nurmawati, N. L. P. D. W. M. (2019). Analisis Terhadap Pekerja Artis di Bawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Anak. *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7(3), 1-15.
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2), 25-41.
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 215–230.
- Rahman, M. H. (2019). Metode Mendidik Akhlak Anak Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), 30–49.
- Safriani, A. (2023). Reupload Video Dalam Platform Youtube Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *Journal Equitable*, 8(1), 80-94.
- Santoso, A. (2021). Larangan Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Tesis Diploma, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjar.
- Siregar, F. A. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230.
- Tambajong, G. (2021). Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Lex Administratum*, 9(2), 80-90.
- Wibowo, A. (2021). Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah pada Anak Usia Dini di Desa Simpang Asam Banjit Way Kanan Lampung. *Tadzkirah: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(1), 65–75.
- Wulansari, E. T. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan Gift pada Live Streaming Aplikasi Tik Tok. *Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo*.

Yuliani, D., Rinaldi, R., & Pramadia, H. F. (2022). Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Bandung Dan Kabupten Ciamis Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 4(1), 45-56.